



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Negeri Bangil;

Setelah membaca:

1. Laporan dari Hakim, Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil, tanggal 23 Desember 2024 perihal kesepakatan Diversi dalam perkara Anak dengan anak pelaku :  
Nama Lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
2. Berita Acara Diversi Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil tanggal 23 Desember 2024;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim tanggal 23 Desember 2024 antara Anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 23 Desember 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Kedua belah pihak (pihak Anak/Orang tua dan korban) berhasil mencapai kesepakatan / musyawarah;

**Pasal 2**

Pihak Korban menyatakan tidak menuntut Anak dengan pertimbangan Anak masih dibawah umur dan perbuatan Anak Pelaku telah dimaafkan;

**Pasal 3**

Pihak korban tidak menuntut ganti rugi apapun kepada pihak Anak dan Orang tuanya dengan pertimbangan sepeda motor milik Korban yang diambil oleh Anak sudah berhasil diamankan;

**Pasal 4**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Anak dan Pihak Korban sepakat hasil diversi berupa penyerahan Kembali anak kepada orang tua anak;

## Pasal 5

Orang Tua Anak berjanji akan mengawasi anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

## Pasal 6

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

## Pasal 7

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Periyidik Anak, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak, Orang tua, Korban dan para Saksi.

Ditetapkan di Bangil

Pada tanggal 23 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Bangil

BENNY SUDARSONO, S.H.,M.H.